

BAB I PENDAHULUAN


1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki peranan besar dalam kegiatan jual beli instrumen pasar modal. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal instrumen pasar modal meliputi semua surat berharga atau efek yang mencakup saham, obligasi dan derivatif, surat berharga komersial, sekuritas kredit, tanda bukti utang, setiap *right*, *warran* dan opsi (*ojk.go.id*, 13 Oktober 2022). Saham BEI dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama dan diklasifikasikan menjadi sembilan sektor utama yang masuk dalam industri pengelola sumber daya alam atau industri penghasil bahan baku, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor kedua industri manufaktur atau industri pengolahan, yaitu sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, sektor barang konsumsi. Selanjutnya sektor ketiga industri jasa, yaitu sektor properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan, sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi, sektor keuangan, serta sektor perdagangan, jasa dan investasi. Klasifikasi sektor ini diklasifikasikan oleh *Jakarta Industrial Classification (JASICA)* dan dibagi lagi ke dalam sub sektor berdasarkan jenis usahanya (*lembarsaham.com*, 23 Oktober 2022).

Perusahaan manufaktur adalah perusahaan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Proses pengolahannya melalui proses produksi menggunakan mesin maupun tanpa mesin. Perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI hingga akhir tahun 2021 sebanyak 232 perusahaan yaitu perusahaan industri kimia dasar dan kimia sebanyak 87, perusahaan industri barang dan konsumsi sebanyak 90 perusahaan aneka industri sebanyak 55 (*eddyelly.com*, 23 Oktober 2022).

Berikut ini adalah grafik jumlah perusahaan di dalam sektor manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2015-2021:

Gambar 1.1 Jumlah Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2015-2021




Sumber : eddyelly.com yang telah diolah penulis (2023)

Berdasarkan gambar 1.1, jumlah perusahaan manufaktur dalam jangka waktu tahun 2015-2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sektor manufaktur merupakan sektor yang berpengaruh dalam perekonomian karena produknya diperlukan masyarakat.

Berdasarkan data UNIDO tahun 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian mengatakan nilai tambah industri nasional meningkat hingga US\$34 miliar, dari tahun 2014 sebesar US\$ 202,82 miliar menjadi US\$ 236,69 miliar di tahun 2018. Dan Indonesia menjadi negara yang masuk 10 besar dunia sebagai negara industri yang bernilai tambah tinggi. Menurut data World Bank tahun 2017 Indonesia menempati peringkat 5 di dunia dan terbesar di antara negara-negara, dengan PDB sektor manufaktur mencapai 20,5%. Selanjutnya, pada laporan Nikkei, indeks manajer pembelian (PMI) Manufaktur Indonesia sepanjang tahun 2018 rata – rata berada pada level di atas 50 atau menandakan sektor manufaktur tengah ekspansif (*data.worldbank.org, 28 Oktober 2022*). Dapat dilihat dari capaian tersebut, sektor manufaktur memiliki tren yang baik dalam pertumbuhan PDB nasional.

Gambar.12 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDB Tahun 2015-2021



Sumber : bps.go.id yang telah diolah penulis (2023)

Berdasarkan gambar 1.2 dapat diketahui bahwa sektor manufaktur berkontribusi besar terhadap PDB jika dibandingkan dengan sektor lain. Kontribusi sektor manufaktur lebih dari angka 20%. Bahkan di tahun 2018 sektor manufaktur menyumbang PDB lebih dari 21%. Besarnya angka yang disumbangkan sektor manufaktur ini akan menimbulkan dampak positif bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Aktivitas di sektor manufaktur memberikan efek berantai yang luas bagi perekonomian nasional, karena diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal, juga penerimaan devisa dari ekspor dan sektor pajak. Dicuplik dari laman BPS sektor manufaktur memberikan kontribusi terbesar atas kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 7,07% pada triwulan II tahun 2021. Meskipun mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19 di periode ini, sektor manufaktur mencatat pertumbuhan sebesar 6,91% (*investor.id, 23 Oktober 2022*).

Perusahaan manufaktur berkontribusi terhadap PDB dibandingkan sektor lainnya dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir


yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dapat diketahui melalui PDB harga konstan (riil). Diasumsikan jika PDB bertambah, maka pertumbuhan ekonomi semakin baik (*bps.go.id, 23 Oktober 2022*).

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pendapatan terbesar negara bersumber dari penerimaan pajak. Pajak sendiri menyumbang dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) lebih dari 80% dari seluruh penerimaan negara. Hal ini menjadi bukti bahwa penerimaan pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara saat ini. Peranan penting pajak dalam pembangunan perekonomian Indonesia ini, mendorong pemerintah untuk menjaga stabilitas penerimaan negara dari sektor pajak.

Berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) “Pajak adalah kontribusi wajib bagi negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”. Membayar pajak merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan wajib pajak sebagai warga negara. Pembayaran pajak di Indonesia bukan hanya dilakukan oleh orang pribadi saja, namun juga diberlakukan untuk badan usaha. Pemerintah dan perusahaan memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai perpajakan. Dalam pandangan pemerintah, pajak adalah sumber utama pendanaan untuk kegiatan pemerintahan. Di sisi lain, bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban karena mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Berikut ini data sumber penerimaan APBN di tahun 2015-2021:

Gambar 1.3 Sumber Penerimaan APBN di Tahun 2015-2021 (dalam miliaran rupiah)



Sumber : bps.go.id yang telah diolah penulis (2023)

Berdasarkan gambar 1.3 dapat dilihat bahwa angka penerimaan pajak untuk pendapatan negara terbesar berasal dari pajak. Pada tahun 2015 hingga tahun 2019 kontribusi penerimaan pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, tahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan menjadi Rp 1.258.136 triliun karena pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Namun, perekonomian negara membaik perlahan-lahan dibuktikan dengan kenaikan kontribusi penerimaan pajak di tahun 2021 menjadi Rp 1.375.832 triliun karena pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Berikut ini data realisasi penerimaan APBN di tahun 2015-2021.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015-2021

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Presentase
2015	1.496.047	1.240.418	82,91%
2016	1.539.166	1.284.970	83,48%
2017	1.472.709	1.343.529	91,23%

2018	1.618.095	1.518.791	93,86%
2019	1.786.378	1.546.134	86,55%
2020	1.404.507	1.285.145	91,5%
2021	1.444.541	1.547.867	107,15%

Sumber : kemenkeu.go.id yang telah diolah penulis (2022)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas realisasi penerimaan pajak mendekati target penerimaan dari tahun 2015 sampai 2020. Presentase realisasi penerimaan pajak melebihi target terjadi pada tahun 2021 yaitu menjadi 107,15%.

Berdasarkan data empiris meskipun perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa (emiten) relatif baik tata kelolanya, transparan dan akuntabel, tetapi masih terdapat kasus-kasus terkait pajak yang dialami emiten. Menurut Daniel Gilling (1997) mengutip penelitian (Koerniawan et al., 2022) menyatakan Kejahatan penipuan yang banyak terjadi di lingkungan bisnis dan sektor publik bersifat situasional, yaitu kejahatan yang terjadi karena keadaan yang menguntungkan. Oleh karena itu, pencegahan kejahatan situasional berfokus pada pengelolaan, desain, dan rekayasa lingkungan fisik yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan seseorang melakukan tindakan melawan hukum, dan meningkatkan deteksi jika pencegahan gagal. Salah satu fenomena yang terjadi adalah penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan manufaktur PT Bentoel Internasional Investama Tbk. PT Bentoel Internasional Investama Tbk adalah salah satu perseroan terbesar yang bergerak dalam bidang usaha rokok di Indonesia. Diketahui dalam laporan Abu Jadi Abu yang dikeluarkan *Tax Justice Network*, PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA) menghindari pajak di Indonesia. Disebutkan bahwa PT Bentoel Internasional Investama Tbk menghindari pajak sejumlah US\$14 juta per tahun. British American Tobacco telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui pinjaman intra perusahaan antara tahun 2013 dan tahun 2015. PT Bentoel Internasional Investama Tbk mengalami kerugian yang lebih besar dari yang seharusnya.

PT Bentoel Internasional Investama Tbk banyak memperoleh pinjaman antara tahun 2013 dan tahun 2015 dari perusahaan terkait di Belanda, Rothmans Far East BV, untuk pelunasan utang bank, dan membayar mesin, dan peralatan. Rothmans Far East BV memberikan pembiayaan kepada beberapa anak perusahaan British American Tobacco (BAT) dan terlibat dalam pemasaran rokok di Jepang dan Korea. Tahun 2013 RMBA (PT Bentoel Internasional Investama Tbk) memperoleh fasilitas pinjaman sebesar US\$ 434 juta atau setara Rp 5,3 triliun. Lalu tahun 2015, RMBA memperoleh pinjaman sebesar US\$ 549 juta atau setara Rp 6,7 triliun. Mercy Francisca Hutaeon selaku Direktur of Legal & External Affairs Bentoel mengklaim bahwa BAT dan anak perusahaan, termasuk PT Bentoel Internasional Investama Tbk menjalankan usaha sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Laporan keuangan perseroan Maret tahun 2019 penjualan pada kuartal I/2019 senilai Rp 21,92 triliun, naik sebesar 8,24% dari posisi Rp 20,25 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kerugian tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk per Maret tahun 2019 senilai Rp 608,46 miliar, meningkat dari 26,74% dari rugi sebesar Rp 480,06 miliar pada kuartal I/2018 (*market.bisnis.com, 23 Oktober 2022*).

Selanjutnya, kasus penghindaran pajak juga terjadi di perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan yang beroperasi di sektor makanan olahan, bumbu, miunan, kemasan, minyak goreng, pabrik gandum, dan pabrik pembuatan karung tepung. Kasus ini berawal dari tindakan PT Indofood Sukses Makmur Tbk untuk memperluas usahanya dengan mendirikan perusahaan baru dan melakukan pengalihan aktiva, pasiva, serta operasional dari pabrik mie instan dan bumbu yang dikenal sebagai Divisi Noodle kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur. Hal ini dilakukan sesuai dengan akta yang ditetapkan pada tanggal 2 September 2009. Untuk melaksanakan pemekaran usaha ini, perusahaan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: KEP-19/WPJ.19/2010 tanggal 3 Februari 2010, yang memberikan persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka pengalihan harta sebagai bagian dari pemekaran usaha tersebut.

Dalam konteks ini, PT Indofood Sukses Makmur mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh) terkait pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Namun, permohonan ini ditolak. Kemudian, pada tanggal 5 Oktober 2010, pihak Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan surat dengan nomor S-813/WPJ.29/KP.0209/2010 yang menyatakan penolakan pengembalian pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan yang seharusnya tidak terutang sebagai akibat dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diajukan oleh pemohon. Penolakan ini didasarkan pada alasan bahwa pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tidak dikecualikan dari kewajiban pembayaran PPh. Pada tanggal 19 Agustus 2011, Pengadilan Pajak Jakarta memutuskan untuk mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh pihak Indofood terhadap surat dari Direktorat Jenderal Pajak yang sebelumnya menolak permohonan pengembalian pembayaran PPh terkait pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang seharusnya tidak terutang. Kemudian, pada tanggal 9 Desember 2011, Direktorat Jenderal Pajak mengajukan peninjauan kembali terhadap keputusan tersebut. Pada tanggal 13 Mei 2013, majelis hakim yang terdiri dari Widayatno Sastrohardjono (ketua), Yulius, dan Imam Soebechi memutuskan untuk mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu pertimbangan dalam putusan tersebut adalah bahwa transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemekaran usaha tidak termasuk dalam pengecualian dari kewajiban pembayaran atau pemungutan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 jo Pasal 2 b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2008. Akibatnya, Direktorat Jenderal Pajak memutuskan bahwa Indofood tetap harus membayar pajak yang terutang sebesar Rp 1,3 miliar (*www.gresnews.com, 15 September 2023*).

Fenomena lain dari kasus penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yaitu pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) atau TPS Food. TPS Food adalah perusahaan yang beroperasi dalam industri produksi barang konsumen. TPS Food menjalankan bisnisnya melalui dua anak perusahaan yang kemudian terbagi menjadi tujuh perusahaan di sektor makanan dan enam anak

perusahaan di sektor beras. Kasus ini mencuat ke permukaan ketika pemerintah melakukan penggerebekan terhadap PT Indo Beras Unggul (IBU) dengan tuduhan melakukan praktik mengepul beras petani yang seharusnya mendapatkan subsidi pemerintah, kemudian diolah dan dijual sebagai beras premium. Dampaknya, bisnis beras yang sebelumnya menyumbang 50% pendapatan TPS Food terpaksa berhenti beroperasi, menyebabkan kerugian potensial sebesar Rp 2 triliun per tahun. Perusahaan juga harus melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 1.700 karyawan dan mengumumkan rencana penjualan IBU. Kondisi ini menjadi titik awal dari masalah keuangan yang dihadapi TPS Food. Selain itu, perusahaan juga mengalami kesulitan membayar hutang sukuk ijarah I tahun 2013 sebesar Rp 300 miliar yang jatuh tempo pada 5 April 2018, serta obligasi I tahun yang sama senilai Rp 600 miliar yang juga jatuh tempo pada tanggal yang sama. Tidak hanya itu, laporan keuangan untuk tahun buku 2017 ditolak oleh investor dan pemegang saham karena adanya dugaan penyelewangan dana. Semua ini berujung pada situasi yang memicu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2018 pada tanggal 30 Juli 2018, di mana direktur utama TPS Food saat itu, Stefanus Joko Mogoginta, merasa bahwa salah satu pemegang sahamnya, yaitu KKR, melakukan pengambilalihan paksa atau *hostile takeover*.

Karena situasi ini, dewan komisaris perusahaan yang diwakili oleh Jaka Prasetya dan Hengki Koestanto memutuskan untuk menggantikan anggota direksi. Sebaliknya, direksi juga mengirimkan somasi kepada komisaris atas tindakan ini. Pada bulan Oktober 2018, komisaris mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan tujuan untuk mengganti anggota direksi yang ada. Namun, pihak direksi yang dipimpin oleh Joko Mogoginta menolak untuk hadir, dengan alasan bahwa RUPSLB tersebut tidak sah. Saat pemegang saham menyetujui penggantian manajemen perusahaan dan mengangkat Hengky Koestanto sebagai anggota direksi, mereka juga mengajukan permintaan untuk melakukan investigasi terhadap laporan keuangan tahun 2017 yang sebelumnya ditolak oleh pemegang saham. Dalam laporan Hasil Investigasi yang disusun oleh PT Ernst & Young Indonesia (EY) dan diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2019, terdapat dugaan pengelembungan terhadap beberapa akun, seperti piutang usaha, persediaan, dan aset tetap dalam Grup AISA. Fakta yang ditemukan menunjukkan

bahwa manajemen lama telah melakukan penggelembungan dana senilai Rp 4 triliun, serta dugaan penggelembungan pendapatan sebesar Rp 662 miliar dan penggelembungan lainnya senilai Rp 329 miliar pada pos EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi) dalam bisnis makanan entitas tersebut. Selain itu, laporan EY juga mencatat adanya aliran dana sebesar Rp 1,78 triliun melalui berbagai skema dari Grup AISIA kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen lama. Proses ini melibatkan pencairan pinjaman Grup AISIA dari beberapa bank, pencairan deposito berjangka, transfer dana di rekening bank, dan pembiayaan beban pihak terafiliasi oleh Grup AISIA. Temuan lainnya adalah terdapat hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi yang tidak diungkapkan secara memadai kepada para pemangku kepentingan yang relevan. EY juga mengindikasikan bahwa tindakan ini berpotensi melanggar Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No.KEP-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Konflik Kepentingan dalam Transaksi Tertentu (*cnbcindonesia.com, 15 September 2023*).

Landasan teori dalam praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu ada dalam perspektif teori agensi. Menurut (Enrico et al., 2023) teori agensi menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu *principal* dan *agent*. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak di mana satu atau lebih orang (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* serta memberi wewenang kepada *agent* membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Menurut (Sidauruk & Putri, 2022) adanya pemberian wewenang oleh pihak *principal* kepada seorang *agent* dengan mengutamakan kepentingan dan keuntungan perusahaan dalam hal ini yaitu mengoptimalkan laba perusahaan dengan meminimalisir beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan dengan cara penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Upaya untuk mengurangi beban pajak atau *tax avoidance* ini dapat menimbulkan konflik kepentingan, karena bertentangan dengan keinginan manajemen perusahaan untuk menjaga reputasi yang baik. *Tax avoidance* juga dapat berdampak negatif pada perusahaan yang memiliki reputasi buruk, serta menimbulkan kerugian *financial* karena jika pengadilan pajak

memutuskan bahwa perusahaan tersebut terlibat dalam *tax avoidance*, perusahaan wajib membayar denda.

Fenomena di atas merupakan fakta empiris yang terjadi pada emiten sektor manufaktur yang terindikasi melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan uraian fenomena tersebut terdapat beberapa faktor yang diindikasikan berhubungan dengan *tax avoidance* yaitu faktor profitabilitas, *leverage*, komisaris independen, dan komite audit yang terjadi di emiten tersebut.

Tax avoidance atau penghindaran pajak termasuk *tax planning* atau perencanaan pajak. (Pohan, 2013:13) menyatakan *tax planning* adalah suatu usaha perencanaan perpajakan agar beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan lebih efisien. Tujuan utama *tax planning* adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan, agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal. *Tax planning* mengkategorikan 3 macam cara wajib pajak untuk menekan beban pajak, yaitu *tax saving*, *tax evasion*, dan *tax avoidance*.

Tax avoidance (penghindaran pajak), adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dengan menggunakan metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. (Pohan, 2013:10) *tax avoidance* merupakan perbuatan yang bersifat mengurangi utang pajak secara ilegal. Meskipun secara hukum *tax avoidance* tidak dilarang, tetapi pemerintah tidak menginginkan adanya praktik *tax avoidance*. Hal ini yang menjadikan *tax avoidance* seringkali mendapat perhatian dari pemerintah.

Faktor pertama yang mempengaruhi adanya *tax avoidance* adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari pendapatan. Menurut (Kasmir, S.E., 2019) profitabilitas menilai perusahaan apakah dapat memperoleh keuntungan atau laba pada satu periode akuntansi. Rasio ini memberikan ukuran sebuah efektivitas manajemen perusahaan yang ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan. (Warga Dalam & Novriyanti, 2020) menyatakan bahwa profitabilitas diukur

menggunakan rasio *Return on Assets* (ROA) yang merupakan pengukuran rasio berdasarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan. Didukung oleh penelitian (Priatna, 2016) menyatakan semakin tinggi rasio profitabilitas berarti semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dan semakin baik kinerja keuangannya. Menurut teori agensi, pemerintah (*principal*) mengharapkan perusahaan untuk mencapai profitabilitas tinggi, dan manajemen perusahaan (*agent*) berusaha untuk memaksimalkan potensi laba dengan mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Terkadang, dalam situasi yang tidak mendukung, perusahaan dapat mengalami kesulitan dalam mencapai target laba yang diinginkan. Meskipun perolehan laba sudah sesuai dengan tujuan perusahaan, manajemen kadang-kadang ingin meningkatkan laba lebih lanjut dengan mengurangi beban pajak melalui tindakan *tax avoidance*. Praktik ini dapat merusak reputasi perusahaan dan berpotensi merugikan perusahaan karena mungkin akan dikenai sanksi denda oleh pemerintah jika dinyatakan bersalah oleh pengadilan pajak. Fenomena ini dikenal sebagai konflik agensi.

Memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi sebagai pengurang pajak. Penelitian yang dilakukan (Darsani & Sukartha, 2021), (Heru Harmadi Sudiby, 2022), (Lestari & Solikhah, 2019), (Marfu'ah et al., 2021), (Sitepu & Sudjiman, 2022), (Sulaeman, 2021), (Yuniarwati et al., 2017), (Zhu et al., 2019) menyatakan profitabilitas dapat mempengaruhi kegiatan penghindaran pajak suatu perusahaan. Semakin tinggi laba yang dapat dihasilkan perusahaan maka akan semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayarkan. Hal ini mendorong dilakukannya *tax avoidance* oleh perusahaan untuk mengurangi keuntungannya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Alfina et al., 2018), (Arianandini & Ramantha, 2018), (Maulani et al., 2021), (Mulyati et al., 2019), (Prabowo, 2020), (Pratama & Padjadjaran, 2017), (Riskatari & Jati, 2020), (Sunarto et al., 2021), Wanda & Halimatusadiah, 2021) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yang mempengaruhi adanya *tax avoidance* adalah *leverage*. *Leverage* merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset

atau modal yang memiliki biaya tetap dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan yang bersangkutan. Menurut (Pangestu & Pratomo, 2020) *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar hutang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai asetnya atau seberapa besar perusahaan menggunakan hutang sebagai sumber dana dalam membiayai aktivitas operasinya. Perusahaan yang sehat adalah perusahaan yang total hutangnya tidak lebih besar dari pada total asetnya. Menurut (Warga Dalam & Novriyanti, 2020) *Leverage* membandingkan total hutang jangka panjangnya terhadap total ekuitas, rasio ini digunakan manajemen perusahaan untuk mengetahui bagaimana pendanaan dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Leverage dapat diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER), rasio ini mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang dan bagaimana kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya dengan menggunakan ekuitas yang dimilikinya. (Ponia Nurjanah & Nurdin, 2021) menyatakan bahwa semakin tinggi DER menunjukkan komposisi total hutang (jangka pendek dan jangka panjang) semakin besar dibanding dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur). Semakin tinggi hutang perusahaan maka semakin tinggi beban bunga yang ditanggung oleh perusahaan, tingginya beban bunga oleh perusahaan akan dapat mengurangi laba yang diperoleh perusahaan. Berdasarkan teori agensi, skala besar kecilnya *leverage* yang digunakan oleh suatu entitas, memiliki dampak pada perpajakan. Oleh karena itu, *agent* harus mampu mempertimbangkan dan mengantisipasi segala risiko yang mungkin timbul sehingga mereka dapat menjalankan tanggung jawab mereka kepada pemerintah. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan mencapai tingkat *leverage* yang optimal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Aulia & Mahpudin, 2020), (Pucantika & Sartika Wulandari, 2022) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor ketiga yang mempengaruhi adanya praktik *tax avoidance* adalah komisaris independen. Menurut (Haryani & Susilawati, 2023) komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/hubungan keluarga dengan

anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Berdasarkan teori agensi semakin besar jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan maka semakin baik komisaris independen dapat memenuhi peran mereka dalam mengawasi tindakan pihak manajemen yang berhubungan dengan perilaku oportunistik manajer yang mungkin saja terjadi (Jensen & Meckling, 1976). Dengan meningkatnya jumlah komisaris independen dalam perusahaan, manajemen akan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan operasional guna mengurangi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini sejalan dengan penelitian (Nilan Sari, 2023), yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut (Honggo & Marlinah, 2019) dan (Akuntansi et al., 2023) menyatakan tidak ada pengaruh signifikan antara komisaris independen terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya, faktor keempat yang mempengaruhi praktik *tax avoidance* adalah komite audit. Berdasarkan Keputusan Bursa efek Indonesia tentang Keputusan Direksi BEI No.Kep-315/06/2000 komite audit dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan guna untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dilakukan oleh direksi dalam menjalankan fungsi manajemen perusahaan. Komite audit memiliki tanggung jawab untuk mengungkapkan dan mengolah informasi keuangan. Para dewan perusahaan sering memberikan tanggung jawab kepada komite audit terkait kesalahan pelaporan keuangan, agar laporan keuangan yang disajikan lebih akurat dan dapat dipercaya. Berjalannya fungsi komite audit secara efektif dapat memungkinkan pengendalian dalam laporan keuangan perusahaan lebih baik (Danny, 2021). Hal ini juga menyatakan komite audit memegang peranan yang krusial dalam manajemen perusahaan. Berdasarkan teori agensi keberadaan komite audit dapat mengurangi insentif perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, karena komite audit dapat mengawasi proses yang dapat meningkatkan kualitas informasi yang diberika kepada manajemen perusahaan dan pemegang saham sebagai *principal*. Hal ini sejalan dengan penelitian (Kusprianti et al., 2020) yang menyatakan

bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian (Khoiroh et al., 2022) dan (Sheila Maria Belgis Putri Affiza, 2022) bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan adanya inkonsisten dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*” (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021).

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijabarkan, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini dirumuskan adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Profitabilitas, *Leverage*, Komisaris Independen, dan Komite Audit *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015– 2021?
2. Apakah Profitabilitas, *Leverage*, Komisaris Independen dan Komite Audit berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015 – 2021?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015 – 2021?
4. Apakah *Leverage* berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015– 2021?
5. Apakah Komisaris Independen berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015 – 2021?
6. Apakah Komite Audit berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015 – 2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang terdapat pada penelitian ini dijabarkan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana Profitabilitas, *Leverage*, Komisaris Independen, dan Komite Audit *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015 – 2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Profitabilitas, *Leverage*, Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015 – 2021.
3. Untuk mengetahui secara parsial Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015 – 2021.
4. Untuk mengetahui secara parsial *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015 – 2021.
5. Untuk mengetahui secara parsial Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015 – 2021.
6. Untuk mengetahui secara parsial Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015 – 2021.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat yang didapat berdasarkan aspek teoritis dapat memberikan pengetahuan tambahan atau wawasan terkait Profitabilitas, *Leverage*, Komisaris Independen, Komite Audit dan *Tax Avoidance*. Selain itu juga dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi penelitian selanjutnya yang mengambil tema sejenis.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat yang didapat berdasarkan aspek praktis dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak dalam menetapkan perpajakan yang baru dalam meminimalisir praktik *Tax Avoidance* pada perusahaan. Selain itu diharapkan dapat menambah informasi bagi perusahaan manufaktur agar dapat lebih berhati – hati terhadap faktor – faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance*. Investor juga dapat menggunakan informasi penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait investasi yang akan dilakukan pada perusahaan yang melakukan praktik *Tax Avoidance*.

1.6 Sistem Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan terdiri dari Bab satu (I) sampai dengan Bab lima (V) yang disusun sebagai berikut.

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini memberikan penjelasan secara umum, ringkas, padat dan jelas dengan menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Isi yang terdapat dalam bab ini adalah Gambaran Umum Objek penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan Pustaka ini mengenai teori umum sampai dengan khusus yang disertai dengan penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka penelitian dengan diakhiri oleh hipotesis jika diperlukan.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian ini berisikan tentang metode, Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis objek yang nantinya akan menjawab masalah yang terdapat dalam penelitian, dan menegaskan pendekatan. Isi yang terdapat dalam bab ini adalah Jenis Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Populasi dan Sampel (untuk kuantitatif)/Situasi Sosial (untuk kualitatif), Pengumpulan Data, Uji Validitas dan Reliabilitas, serta Teknik Analisa Data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian dan pembahasan ini berisikan tentang hasil penelitian beserta uraian dari pembahasan yang dijabarkan secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang kemudian disajikan dalam sub judul tersendiri. Isi yang terdapat dalam bab ini adalah menyajikan hasil penelitian dan menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Setiap aspek pembahasan dapat dimulai dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya diikuti oleh penarikan kesimpulan. Dalam pembahasan sebaiknya dibandingkan dengan penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kesimpulan dan saran ini berisikan jawaban dari pertanyaan penelitian dan saran yang berkaitan dengan manfaat yang diperoleh.